



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO**;
2. Tempat Lahir : Duri;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 19 Tahun / 19 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. H.R. Soebrantas Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tuah

madani Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan SP. Kap/44/IV/2024/Reskrim tanggal 03 April 2024 yang berlaku sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN.Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelepan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO pidana penjara selama 1(satu) tahun pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar laporan open discount Meong Catshop dibulan februari 2024;
 - 11 (sebelas) lembar laporan open discount Meong Catshop dibulan Maret 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO pada bulan Desember 2023 dan pada hari rabu tanggal 3 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 hingga tahun 2024 bertempat di Toko meong petshop yang beralamat di H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, memiliki suatu



barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang mana barang itu ada pada penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO bekerja sebagai penjaga toko di toko meong pet shop yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru selanjutnya pada sekira bulan desember 2023 terdakwa menggantikan pekerjaan kasir saat istirahat maupun saat kasir sedang mengambil cuti selanjutnya terdakwa melayani konsumen yang berbekanja makanan kucing di toko tersebut dan saat konsumen membayar dan menyerahkan uang pembelian makanan kucing tersebut terdakwa membuat di mesin system di kasir bahwa makanan kucing yang di jual tersebut diskon hingga 100% sehingga di system penjualan akan muncul hasil nol selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 April 2024 saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA yang merupakan pemilik toko meong petshop melakukan pengecekan system BPOS yang ada di Toko meong petshop yang beralamat di H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru tersebut dan saat itu diketahui bahwa data penjualan makanan, aksesoris, pasir dan perlengkapan kucing diskon hingga 100% dimana toko meong petshop milik saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA tidak pernah melakukan diskon terhadap barang – barang tersebut selanjutnya saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA melakukan pengecekan terhadap CCTV toko dan diketahui bahwa terdakwa membuat diskon 100% saat menggantikan kasir sedangkan uang penjualan yang di berikan oleh konsumen tidak terdakwa serahkan melainkan terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO perusahaan Toko Meong Petshop mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TENDRA ANGGA SIDHARTA**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO bekerja sebagai penjaga toko di toko meong pet shop yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru selanjutnya pada sekira bulan Desember 2023 terdakwa menggantikan pekerjaan kasir saat istirahat maupun saat kasir sedang mengambil cuti selanjutnya terdakwa melayani konsumen yang berbekanja makanan kucing di toko tersebut dan saat konsumen membayar dan menyerahkan uang pembelian makanan kucing tersebut terdakwa membuat di mesin system di kasir bahwa makanan kucing yang di jual tersebut diskon hingga 100% sehingga di system penjualan akan muncul hasil nol selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 April 2024 saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA yang merupakan pemilik toko meong petshop melakukan pengecekan system BPOS yang ada di Toko meong petshop yang beralamat di H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru tersebut dan saat itu diketahui bahwa data penjualan makanan, aksesoris, pasir dan perlengkapan kucing diskon hingga 100% dimana toko meong petshop milik saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA tidak pernah melakukan diskon terhadap barang-barang tersebut selanjutnya saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA melakukan pengecekan terhadap CCTV toko dan diketahui bahwa terdakwa membuat diskon 100% saat menggantikan kasir sedangkan uang penjualan yang di berikan oleh konsumen tidak terdakwa serahkan melainkan terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO perusahaan Toko Meong Petshop mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi **MELISA Binti NASRUL (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO bekerja sebagai penjaga toko di toko meong pet shop yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru selanjutnya pada sekira bulan desember 2023 terdakwa menggantikan pekerjaan kasir saat istirahat maupun saat kasir sedang mengambil cuti selanjutnya terdakwa melayani konsumen yang berbekanja makanan kucing di toko tersebut dan saat konsumen membayar dan menyerahkan uang pembelian makanan kucing tersebut terdakwa membuat di mesin system di kasir bahwa makanan kucing yang di jual tersebut diskon hingga 100% sehingga di system penjualan akan muncul hasil nol selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 April 2024 saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA yang merupakan pemilik toko meong petshop melakukan pengecekan system BPOS yang ada di Toko meong petshop yang beralamat di H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru tersebut dan saat itu diketahui bahwa data penjualan makanan, aksesoris, pasir dan perlengkapan kucing diskon hingga 100% dimana toko meong petshop milik saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA tidak pernah melakukan diskon terhadap barang – barang tersebut selanjutnya saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA melakukan pengecekan terhadap CCTV toko dan diketahui bahwa terdakwa membuat diskon 100% saat menggantikan kasir sedangkan uang penjualan yang di berikan oleh konsumen tidak terdakwa serahkan melainkan terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO perusahaan Toko Meong Petshop mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO bekerja sebagai penjaga toko di toko meong pet shop yang



beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru selanjutnya pada sekira bulan desember 2023 terdakwa menggantikan pekerjaan kasir saat istirahat maupun saat kasir sedang mengambil cuti selanjutnya terdakwa melayani konsumen yang berbekanja makanan kucing di toko tersebut dan saat konsumen membayar dan menyerahkan uang pembelian makanan kucing tersebut terdakwa membuat di mesin system di kasir bahwa makanan kucing yang di jual tersebut diskon hingga 100% sehingga di system penjualan akan muncul hasil nol selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 April 2024 saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA yang merupakan pemilik toko meong petshop melakukan pengecekan system BPOS yang ada di Toko meong petshop yang beralamat di H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru tersebut dan saat itu diketahui bahwa data penjualan makanan, aksesoris, pasir dan perlengkapan kucing diskon hingga 100% dimana toko meong petshop milik saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA tidak pernah melakukan diskon terhadap barang – barang tersebut selanjutnya saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA melakukan pengecekan terhadap CCTV toko dan diketahui bahwa terdakwa membuat diskon 100% saat menggantikan kasir sedangkan uang penjualan yang di berikan oleh konsumen tidak terdakwa serahkan melainkan terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a decharge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar laporan open discount Meong Catshop dibulan februari 2024;
- 11 (sebelas) lembar laporan open discount Meong Catshop dibulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO bekerja sebagai penjaga toko di toko meong pet shop yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru selanjutnya pada sekira bulan desember 2023 terdakwa menggantikan pekerjaan kasir saat istirahat maupun saat kasir sedang mengambil cuti selanjutnya terdakwa melayani konsumen yang berbekanja makanan kucing di toko tersebut dan saat konsumen membayar dan menyerahkan uang pembelian makanan kucing tersebut terdakwa membuat di mesin system di kasir bahwa makanan kucing yang di jual tersebut diskon hingga 100% sehingga di system penjualan akan muncul hasil nol selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 April 2024 saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA yang merupakan pemilik toko meong petshop melakukan pengecekan system BPOS yang ada di Toko meong petshop yang beralamat di H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru tersebut dan saat itu diketahui bahwa data penjualan makanan, aksesoris, pasir dan perlengkapan kucing diskon hingga 100% dimana toko meong petshop milik saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA tidak pernah melakukan diskon terhadap barang – barang tersebut selanjutnya saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA melakukan pengecekan terhadap CCTV toko dan diketahui bahwa terdakwa membuat diskon 100% saat menggantikan kasir sedangkan uang penjualan yang di berikan oleh konsumen tidak terdakwa serahkan melainkan terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO perusahaan Toko Meong Petshop mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Barang Siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang atas nama MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang tersebut menginsyafi atau menyadari perbuatannya dengan segala akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD IQBAL



SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO bekerja sebagai penjaga toko di toko meong pet shop yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru selanjutnya pada sekira bulan desember 2023 terdakwa menggantikan pekerjaan kasir saat istirahat maupun saat kasir sedang mengambil cuti selanjutnya terdakwa melayani konsumen yang berbekanja makanan kucing di toko tersebut dan saat konsumen membayar dan menyerahkan uang pembelian makanan kucing tersebut terdakwa membuat di mesin system di kasir bahwa makanan kucing yang di jual tersebut diskon hingga 100% sehingga di system penjualan akan muncul hasil nol selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 April 2024 saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA yang merupakan pemilik toko meong petshop melakukan pengecekan system BPOS yang ada di Toko meong petshop yang beralamat di H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru tersebut dan saat itu diketahui bahwa data penjualan makanan, aksesoris, pasir dan perlengkapan kucing diskon hingga 100% dimana toko meong petshop milik saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA tidak pernah melakukan diskon terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA melakukan pengecekan terhadap CCTV toko dan diketahui bahwa terdakwa membuat diskon 100% saat mengantikan kasir sedangkan uang penjualan yang di berikan oleh konsumen tidak terdakwa serahkan melainkan terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO perusahaan Toko Meong Petshop mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta



memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur kedua), Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA dan saksi MELISA Binti NASRUL (Alm), terdakwa bekerja sebagai penjaga toko di toko meong pet shop yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru selanjutnya pada bulan Desember 2023, terdakwa menggantikan pekerjaan kasir saat istirahat maupun saat kasir sedang mengambil cuti. Kemudian pada hari rabu tanggal 3 April 2024 saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA yang merupakan pemilik toko meong petshop melakukan pengecekan system BPOS yang ada di Toko meong petshop yang beralamat di H.R. Soebrantas Kel. Tuah karya kec. Tuah madani kota pekanbaru tersebut dan saat itu diketahui bahwa data penjualan makanan, aksesoris, pasir dan perlengkapan kucing diskon hingga 100% dimana saksi TENDRA ANGGA SIDHARTA tidak pernah melakukan diskon terhadap barang-barang tersebut dan setelah di cek melalui CCTV toko dan diketahui bahwa terdakwa membuat diskon 100% saat menggantikan kasir sedangkan uang penjualan yang di berikan oleh konsumen tidak terdakwa serahkan melainkan terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 11 (sebelas) lembar laporan open discount Meong Catshop dibulan Februari 2024;
- 11 (sebelas) lembar laporan open discount Meong Catshop dibulan Maret 2024;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dipersidangan, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANTO Als IQBAL Bin SUWONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN.Pbr



- 11 (sebelas) lembar laporan open discount Meong Catshop dibulan Februari 2024;
- 11 (sebelas) lembar laporan open discount Meong Catshop dibulan Maret 2024.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Jimmy Maruli, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Jimmy Maruli, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H